



**P U T U S A N**

Nomor 195/PID/2019/PT.SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Jirin bin Syahrin.  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 3 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo, Rt.11, No.14, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Iilir, Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum dari LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 18 Nopember 2018, Nomor : SP.KAP/145/XI/2018/Reskrim., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 16 Pebruari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Pebruari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 3 April 2019 s/d tanggal 2 Mei 2019;

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 3 Mei 2019 s/d tanggal 1 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019;
10. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 9 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 195/PID/2019/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 195/PID/2019/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus./2019/PN Smr. dalam perkara Terdakwa JIRIN Bin SYAHRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-479/SAMAR/03/2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Juni 2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **JIRIN bin SYAHRAN** dan saksi MARDIANSYAH alias DIAN bin PAWI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT.11 No.54 Gang Kurma Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, terdakwa datang menemui saksi MARDIANSYAH alias DIAN bin PAWI, setelah terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH alias DIAN bin PAWI, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni di antaranya saksi DENNY DOMNIC PAKE anak dari YOSEPH PAKE, saksi DERRY DJADRI bin H. MUSTAMIN, dan saksi AMANUDIN bin RIDWANSYAH ILHAM, dan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) poket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram brutto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sekop plastik warna hijau dan putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, adapun dari keseluruhan 13 (tiga) belas poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekira sebanyak 7,90 (tujuh koma Sembilan puluh) gram brutto dilakukan pemusnahan dan sekira sebanyak 0,42 gram brutto dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12340/NNF/2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto  $\pm$  0,020 gram), dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengakui bahwa sekira bulan September 2018, terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi MARDIANSYAH alias DIAN bin PAWI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

***Perbuatan terdakwa JIRIN bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **JIRIN bin SYAHRAN** dan saksi **MARDIANSYAH** alias **DIAN bin PAWI** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT.11 No.54 Gang Kurma Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, terdakwa datang menemui saksi **MARDIANSYAH** alias **DIAN bin PAWI**, setelah terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi **MARDIANSYAH** alias **DIAN bin PAWI**, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yakni di antaranya saksi **DENNY DOMNIC PAKE** anak dari **YOSEPH PAKE**, saksi **DERRY DJADRI bin H. MUSTAMIN**, dan saksi **AMANUDIN bin RIDWANSYAH ILHAM**, dan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) poket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram brutto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sekop plastik warna hijau dan putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, adapun dari keseluruhan 13 (tiga) belas poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekira sebanyak 7,90 (tujuh koma Sembilan puluh) gram brutto dilakukan

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemusnahan dan sekira sebanyak 0,42 gram brutto dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 12340/NNF/2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram (setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto  $\pm$  0,020 gram), dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengakui bahwa sekira bulan September 2018, terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi MARDIANSYAH alias DIAN bin PAWI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

***Perbuatan terdakwa JIRIN bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor Reg. PDM-479/SAMAR/03/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jirin bin Syahrhan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) juncto

*Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 5 dari 15*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jirin bin Syahrhan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Jirin bin Syahrhan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13(tiga belas) poke narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram brutto atau 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram netto, yang sebanyak 12 (dua belas) poket dengan berat keseluruhan 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram brutto dimusnahkan, sedangkan sebanyak 1 (satu) bungkus/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekira 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dan terdapat sisa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.:9702/NNF/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yaitu 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;
  - 1(satu) timbangan digital dengan warna silver;
  - 2(dua) skop plastik warna hijau dan warna putih;
  - 1(satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1(satu) buah dompet warna hitam coklat dan;
  - 1(satu) buah kotak rokok Marlboro merah;
  - 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
  - 1(satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua yang terlepas labelnya dengan tersambung pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu;
  - 1(satu) buah korek api gas warna biru;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim:

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Melepaskan terdakwa dari dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi terdakwa, dan atas hal tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Samarinda terhadap perkara Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr pada tanggal 6 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jirin bin Syahrhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol aqua yang terlepas labelnya dengan tersambung pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dan 1(satu) buah korek api gas warna biru, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00.-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 505/Akta Pid.Sus/2019/PN Smr, dan permintaan banding tersebut

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus./2019/PN Smr;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tertanggal 19 September 2019 Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun, terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 505/Pid.Sus/2019/ PN Smr menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melampaui batas waktu 7 hari setelah putusan a quo diucapkan), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 6 Agustus 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 8 dari 15





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- **Kesatu**, melanggar pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok pokok "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"  
**A t a u**
- **Kedua**, Pasal 112 Ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus/2019/ PN Smr, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih dakwaan Alternatif Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Porensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12341/NNF/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt. M.si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt) serta barang bukti lainnya yang saling

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dengan dakwaan Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, dimana pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018, sekitar jam 17.30 wita, bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Kurnia Makmur Samarinda, terdakwa dan saksi Mardiansyah (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa saat terdakwa dan saksi Mardiansyah ditangkap, terdakwa dan saksi Mardiansyah sedang duduk di lantai dan diatas lantai tersebut, tepatnya di depan terdakwa dan saksi Mardiansyah duduk, terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan juga 8 (delapan) poket sabu-sabu di dalam dompet warna coklat hitam yang terletak di atas meja, 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kotak rokok Marlboro merah serta skop yang terbuat dari plastik yang terletak dibawah kulkas, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) skop yang terbuat dari plastik warna hijau, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu tersebut baru selesai dipergunakan oleh terdakwa, saksi Mardiansyah dan Aas yang merupakan teman Terdakwa dan saksi Mardiansyah untuk mengkonsumsi sabu-sabu sesaat sebelum dilakukan penangkapan, bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Mardiansyah dan Aas sesaat sebelum penangkapan, adalah merupakan milik dari saksi Mardiansyah, bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 8 (delapan) poket sabu-sabu di dalam dompet warna coklat hitam yang terletak di atas meja, 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kotak rokok Marlboro merah serta skop yang terbuat dari plastik yang terletak dibawah kulkas, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) skop yang terbuat dari plastik warna hijau, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, adalah milik dari saksi Mardiansyah, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Mardiansyah, dari orang yang bernama Edy dan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Mardiansyah selain akan dijual, juga untuk dipergunakan sendiri oleh saksi Mardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 12341/NNF/2018, tanggal 3 Desember 2018, dengan

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti Nomor 14478/2018/NNF benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa *a quo* berupa sabu-sabu adalah benar Kristal positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 6 Agustus 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Jirin bin Syahrhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Mardiansyah dan Aas sesaat sebelum penangkapan, dimana sabu-sabu dimaksud adalah merupakan milik dari saksi Mardiansyah, bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 8 (delapan) poket sabu-sabu di dalam dompet warna coklat hitam yang terletak di atas meja, 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kotak rokok Marlboro merah serta skop yang terbuat dari plastik yang terletak dibawah kulkas, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) skop yang terbuat dari plastik warna hijau, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, adalah milik dari saksi Mardiansyah, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Mardiansyah, dari orang yang bernama Edy dan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Mardiansyah selain akan dijual, juga untuk dipergunakan sendiri oleh saksi Mardiansyah, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa terdakwa dan saksi Mardiansyah (terdakwa dalam perkara lain) tidak ada ijin atas penggunaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus/2019/ PN Smr sebagaimana diuraikan diatas yang dimintakan Banding *a quo* pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa dan telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu tindak pidana dengan unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan dakwaan Atau Kedua tindak pidana dengan unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, tanpa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 127 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah tindakan dari terdakwa Jirin bin Syahrin bersama-sama dengan saksi Mardiansyah yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut termasuk dalam konteks melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam rangka sebagai Pengguna Narkotika jenis sabu-sabu Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardiansyah yang mengkonsumsi sabu-sabu dimaksud yang beratnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 12341/NNF/2018, tanggal 3 Desember 2018, hanya seberat 0,001 gram, Berat Netto: 0,001 gram tidak ada diuraikan secara tegas dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 03 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman

*Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 12 dari 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan antara lain: "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus di dasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" hal mana dihubungkan pula dengan Surat dari Jaksa Agung R.I., tanggal 14 Maret 2019, Nomor : B-029/A/EJP/03/2019, perihal Pelimpahan perkara tindak pidana Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan hal mana sesuai pula dengan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka pada tingkat Penyidikan di Kepolisian, bahwa saat penangkapan atas diri terdakwa, terdakwa kedapatan telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Mardiansyah dan juga sabu-sabu yang ditemukan di dalam pipet berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 12341/NNF/2018, tanggal 3 Desember 2018, hanyalah seberat 0,001 gram netto, dengan demikian terdakwa seharusnya didakwa dengan dakwaan pasal 127 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tujuannya adalah untuk dipakai/dipergunakan, oleh karenanya walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Atau Kedua sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dipandang adil dan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 13 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Smr penerapan pidananya sudah tepat jika dikaitkan dengan kondisi faktual masyarakat dan diyakini tidak menciderai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.7 Tahun 2009 *juncto* SEMA No.10 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini;

## M E N G A D I L I

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 14 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 505/Pid.Sus/2019/ PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 195/PID/2019/PT SMR. putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

**JONNY SITOANG, S.H., M.H.**

**PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NURHAYATI, SH.**

Putusan Nomor 195/ PID/2019/ PT.SMR - Halaman 15 dari 15